ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh : Karno - 1210111012

ABSTRAK

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintahan desa mendapatkan perhatian yang cukup baik terutama dalam segi keuangan desa. Oleh karena itu peneliti mengamati pemerintah desa dalam melaksanakan keuangan desa khususnya pada alokasi dana desa dalam pelaksanaannya maupun akibat hukum jika terdapat ketidak sesuaian.

Peneliti dalam hal ini, menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang dimana peneliti menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hokum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimana digunakan dalam hal belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Karena alokasi dana desa sangat berpengaruh maka pemerintah juga memberikan sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa tersebut.

Kata kunci : ADD, Implementasi, Akibat hokum

ABSTRACT

Since the enactment of Law no. 6 Year 2014 About the Village. The village administration gets considerable attention especially in terms of village finances. Therefore, researchers observed the village government in implementing village finances, especially on the allocation of village funds in the implementation and legal consequences if there are incompatibilities.

The researcher in this case, uses normative juridical research in which the researcher examines the theoretical matters concerning legal principles, legal concepts, views and legal doctrines of regulation and legal system using secondary data.

The results of this study indicate that the allocation of village funds is very influential on the implementation of village governance which is used in terms of personnel expenditure, goods and services spending, capital expenditure. Because the allocation of village funds is very influential then the government also provides sanctions for regions that do not meet the allocation of village funds.

Keywords: ADD, Implementation, Effects of lawvv

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum negara kesatuan republik indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. menyebutkan bahwa "Dalam territori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*", seperti desa di jawa dan bali, nagari di minangkabau, dusun dan marga di palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaan wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam negara republik indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para (*Founding Fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara Kesatuan perlu terdapat *homogenitas*, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

selanjutnya disebut dengan (UUD NRI Tahun 1945) pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".

Kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai peraturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, diharapkan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.[1]

[1] Penjelasan pasal 1Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapatkan fasilitas dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat, melakukan perubahan wajah desa dan tata kelolah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa.

Undang-Undang mengamanahkan pembangunan Desa sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan Desa. Di sisi lain, tujuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ingin mengembalikan hak asal-usul Desa sebagai langkah untuk menciptakan kondisi sosial yang melampaui *sentralisme* dan *lokalisme*, melihat Indonesia notabene sebagai Negara dengan keberagaman yang luar biasa. Namun, cita-cita Nasional ke-Indonesi-an harus terhenti, mengingat beberapa evaluasi terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beberapa kelebihan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tetang Desa adalah penjelasan pasal 72 ayat (2) yaitu besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

dan pemerataan pembangunan desa. Alasan anggaran menjadi salah satu kelebihan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah jumlah yang signifikan antara dana desa dan jumlah alokasi dana desa. Kebijakan anggaran tersebut telah membuka ruang yang lebih luas bagi desa untuk mewujutkan kemandirian Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaran Otonomi Daerah. Pemerintahan Desa adalah unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan oleh pemerintah, karena itu upaya untuk memperkuat desa, merupakan langkah untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari Otonomi Daerah.

Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
   a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
   b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
   c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
   d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
   e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provensi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota.
   f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
   g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(5) Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk.
(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan kedesa.

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti oleh pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran.

Dikarenakan alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan desa dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Apabila alokasi dana desa dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini meningkatkan pelayanan publik di pedesaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itulah salah satu alasan peneliti memilih alokasi dana desa yang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai kajian permasalahan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana realisasi implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

1.2.2 Apakah akibat hukum jika Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

1.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliable dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodolagi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satu macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.[2]

---

[2] Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24.

1.3.2 Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belom ada data.[3]

3.2.2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.[4]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang dibagi dalam beberapa bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa. Yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Mentri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, Pasal 6 Peraturan Mentri Keuangan No. 257/ PMK. 07/ 2015 Tentang Tata Cara Penundaan

[3] Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Pers, Jakarta, hal. 37.
[4] *Ibid*, hal, 37.

Dan/ Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:
   - Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
   - Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

1.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui kegiatan studi dokumen, studi catatan hukum dan studi kepustakaan. Kepustakaan yang dimaksut terdiri dari perundang-undangan serta buku karya tulis bidang hukum dan media internet.

1.3.4 Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.[5]

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

1. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah Alokasi Dana Desa.

2. Membuat sistematik dari pasal-pasal sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu (yang selaras dengan analisis yuridis Alokasi Dana Desa)

3. Data perundang-undangan ini dianalisis secara induktif kualitatif.

PEMBAHASAN

1.4 Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1.4.1 Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Pasal 71 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

[5] Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Pers, Jakarta, hal. 186.

Pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantarannya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus untuk desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumblah tertentu untuk memenuhi kebutuhan oprasional pemerintahan desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar oprasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi sekretaris desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.[6]

1.4.2 Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

[6] Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,* (BPKP), Jakarta, hal, 63.

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, digunakan dengan ketentuan:

a. Paling sedikit 70% (>70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30% (<30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

   1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
   2. Oprasional pemerintah desa
   3. Tunjangan dan oprasional Badan Permusyawaratan Desa
   4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk oprasional RT dan RW.

Penghasilan tetap, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari alokasi dana desa.

Sedangkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayana dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan primer

adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan dan infrasetruktur dasar.[7]

1.4.3 Jenis Belanja

Klasifikasi belanja berdasarkan jenis terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan badan permusyawaratan desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.[8]

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

a. Alat tulis kantor

b. Benda pos

c. Bahan/material

d. Pemeliharaan

f. Cetak/Pengadaan

g. Sewa kantor desa

---

[7] Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,* (BPKP), Jakarta, hal,54

[8] Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,* (BPKP), Jakarta, hal,56-57.

h. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor

i. Makanan dan minuman rapat

j. Pakaian dinas dan atributnya

k. Perjalanan dinas

l. Upah kerja

m. Honorarium narasumber/ahli

n. Oprasional pemerintah desa

o. Oprasional BPD

p. insentif rukun tetangga dan rukun warga

q. Pemberian barang pada masyarakat/klompok masyarakat

Insentif rukun tetangga/rukun warga adalah bantuan uang untuk oprasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.[9]

3) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan

[9] Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (BPKP), Jakarta, hal,56-57.

kewenangan desa. Contoh belanja modal adalah pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa, pengadaan computer, pengadaan meublair dan lain sebagainnya.[10]

Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
Merupakan keadaan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, seperti bencana alam, social, kerusakan sarana dan prasarana. Ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan dianggarkan dalam belanja tidak terduga.[11]

1.4.4 Prinsip Pendanaan Dalam APBDesa

Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

(1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala desa didanai oleh APBDesa.

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal bersekala desa sebagaimana dimaksut pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(3) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara.

(4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

---

[10] *Ibid.* hal, 56-57.

[11] Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, (tth), *Pengelolaan Keuangan Desa*, Kementrian Dalam Negeri RI, hal, 11.

(5) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.4.5 Pembiayaan

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.[12]

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan, SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
- Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan.
- Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Pencairan dana cadangan

[12] Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,* (BPKP), Jakarta, hal,58-59.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenan.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang di pisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.[13]

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari:

1) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.

b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.

c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus di anggarkan.

d. Sumber dana cadangan.

e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

[13] Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,* (BPKP), Jakarta, hal,58-59.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Penyertaan modal desa

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal desa,misalnya kepad BUM desa.[14]

3.1.6 Pengelolaan

Pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

(1) Pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. Perencanaan

b. Pelaksanaan

c. Penatausahaan

d. Pelaporan; dan

e. Pertanggungjawaban.

(2) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

[14] Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,* (BPKP), Jakarta, hal,58-59.

1. Perencanaan

a. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.

b. Kades bersama badan permusyawaratan desa untuk membahas dan menyepakati.

c. Paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

d. Disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati.

e. Hasil evaluasi paling lama 20 hari kerja, tidak memberi hasil evaluasi peraturan desa berlaku.

f. Hasil evaluasi tidak sesuai, kades menyempurnakan paling lama 7 hari kerja.

g. Apabila evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kades dan menetapkan peraturan desa, dibatalkan dengan keputusan bupati/walikota dan menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

h. Pembatalan hanya untuk oprasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

i. Setelah pembatalan, paling lama 7 hari kerja mencabut perdes.

j. Dalam hal evaluasi di delegasikan kepada camat, prosesnya sama dengan evaluasi oleh bupati/walikota, namun apabila ada pembatalan tetap oleh bupati/walikota.

k. Pendelegasian diatur dalam peraturan bupati/walikota.[15]

[15] Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, (tth), *Pengelolaan Keuangan Desa*, Kementrian Dalam Negeri RI, hal, 15.

2. Pelaksanaan

a. Penerimaan dan pengeluaran desa:

-Melalui rekening kas desa

-Didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

b. Yang belum memiliki pelayanan perbankkan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarannya ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.

e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa:

-Tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

-Tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yang ditetapkan dengan perkades.

f. Penggunaan biaya tak terduga:

-Harus dibuat rincian RAB

-Disahkan kepala desa

g. Pengadaan barang dan/atau jasa didesa diatur dengan peraturan bupati/walikota.[16]

3. Pelaksanaan Kegiatan

a. Mengajukan pendanaan untuk kegiatan, disertai dokumen antara lain rencana anggaran biaya.

[16] *Ibid,* hal, 16.

b. Rancangan anggaran biaya diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

c. Bertanggung jawab terhadap pengeluaran (buku pembantu kas kegiatan)

d. Surat permintaan pembayaran (SPP) dibuat setelah barang dan/atau jasa diterima.

e. Pengajuan SPP terdiri atas:

-SPP

-Pernyataan tanggungjawab belanja

-Lampiran bukti transaksi.[17]

4. Penatausahaan

a. Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.

b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.

c. Melakukan tutup buku setiap ahir bulan.

d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.

e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

f. Menggunakan:

-Buku kas umum

-Buku kas pembantu pajak

-Buku bank.[18]

[17] Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, (tth), *Pengelolaan Keuangan Desa*, Kementrian Dalam Negeri RI, hal, 17.

5. Pelaporan

Pasal 37 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

(1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:

a. Laporan semester pertama

b. Laporan semester akhir tahun

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnnya.

6. Pertanggungjawaban

Pasal 38 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

(1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

---

[18] *Ibid*, hal, 19.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

(4) Peraturan desa tentang pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. Farmat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan

b. Format laporang kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan

c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisah dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 40 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

(1) Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

Pasal 41 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada bupati/walpkota melalui camat atau sebutan lain.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 bulan seteleh tahun anggaran berkenaan.

1.5 Akibat Hukum Jika Alokasi Dana Desa Tidak Sesuai Dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1.5.1 Ruang Lingkup Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan

- Besaran alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil.
- Penundaan atau pemotongan dana perimbangan (dana alokasi umum ditambah dana bagi hasil) dikenakan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang tidak menganggarkan alokasi dana desa dalam APBD setiap tahun anggaran.
- Besaran pemotongan adalah sebesar selisih kewajiban alokasi dana desa dengan yang telah dianggarkan dalam APBD/APBD-P.[19]

[19] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, (tth), Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, hal, 29.

1.5.2 Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil

Pasal 6 Peraturan Mentri Keuangan No. 257/ PMK. 07/ 2015 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/ Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

(1) Menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan melakukan evaluasi pemenuhan alokasi dana desa dalam peraturan bupati/walikota mengenai pembagian alokasi dana desa setiap desa.

(2) Dalam hal peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima, menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan melakukan evaluasi pemenuhan alokasi dana desa dalam peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan membandingkan jumlah alokasi dana desa dengan jumlah dana alokasi umum dan dana bagi hasil dalam APBD kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan akhir bulan April tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, besaran alokasi dana desa yang dianggarkan telah memenuhi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten/kota yang bersangkutan, menteri keuangan c.q direktur jenderal

perimbangan keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada bupati/walikota.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Alokasi dana desa telah dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima.

b. Dalam hal terdapat perubahan APBD, agar besaran alokasi dana desa dihitung dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang dianggarkan dalam perubahan APBD.

c. Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian alokasi dana desa setiap desa berdasarkan perubahan APBD dan menyampaikan peraturan bupati/walikota tersebut paling lambat akhir bulan oktober tahun anggaran berjalan.

d. Dalam hal besaran alokasi dana desa kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil dalam perubahan APBD, menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.

(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

1.5.3 Penundaan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil

Pasal 8 Peraturan Mentri Keuangan No. 257/ PMK. 07/ 2015 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/ Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, besaran alokasi dana desa yang dianggarkan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umm dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota yang bersangkutan, menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan menyampaikan surat peringatan kepada bupati/walikota.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Alokasi dana desa yang dianggarkan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima.

b. Bupati/walikota segera menyampaikan surat komitmen untuk menganggarkan alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil dalam perubahan APBD.

c. Bupati/walikota segera menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian alokasi dana desa setiap desa berdasarkan perubahan APBD dan menyampaikan peraturan bupati/walikota tersebut paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

d. Dalam hal besaran alokasi dana desa kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima, menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil.

(3) Bupati/walikota menyampaikan surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan dengan tembusan kepada gubernur paling lambat akhir minggu kedua bulan agustus tahun anggaran berjalan.

(4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai farmat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

(5) Surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 9

(1) Dalam hal sampai akhir minggu kedua bulan agustus, bupati/walikota tidak menyampaikan surat komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf b, menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan melakukan penundaan pertama penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.

(2) Penundaan pertama penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari selisih kewajiban alokasi dana desa yang harus dipenuhi.

(3) Penundaan pertama penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan terhadap penyaluran dana alokasi umum bulan September tahun anggaran berjalan.

(4) Penyaluran kembali dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dilakukan dalam hal bupati/walikota telah menyampaikan surat komitmen kepada menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan September, bupati/walikota tidak menyampaikan surat komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan melakukan penundaan kedua penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.

(2) Penundaan kedua penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud ada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari selisih kewajiban alokasi dana desa yang harus dipenuhi.

(3) Penundaan kedua penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperioritaskan terhadap penyaluran dana alokasi umum bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

(4) Penyaluran kembali dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dilakukan dalam hal bupati/walikota telah menyampaikan surat komitmen.

Pasal 11

(1) Penundaan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pelaksanaan dan tanggungjawab transfer ke daerah dan dana desa.

(2) Penundaan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang ditandatangani oleh direktur jenderal perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan.

1.5.4 Mekanisme Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil

- Sanksi pemetongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil diberikan setelah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi antara lain dengan mempertimbangkan kapasitas fiscal daerah.
- Terdapat kriteria yang digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal, agar daerah yang tidak menganggarkan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi (kriteria evaluasi dalam proses).
- Dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang dipotong akan disalurkan ke provinsi pada bulan Desember, dan provinsi paling lambat 7 hari kerja menyalurkan ke rekening kas desa.[20]

Kebijakan tentang mekanisme pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.

Pasal 13 Peraturan Mentri Keuangan No. 257/ PMK. 07/ 2015 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/ Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbanga keuangan melakukan pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dalam hal:

a. Sampai dengan akhir bulan Oktober, bupati/walikota tidak menyampaikan surat komitmen dan/atau tidak terdapat perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf b.

[20] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, (tth), Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, hal, 29.

b. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), besaran alokasi dana desa yang dianggarkan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaksanakan pada periode penyaluran berikutnya sebesar kekurangan pemenuhan alokasi dana desa dengan memperhitungkan besarnya dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang ditunda.

(2) Pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan antaralain mempertimbangkan kapasitas fiscal daerah.

(3) Pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 15

(1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4), menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan menetapkan pemotongan

dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dan pembagian alokasi dana desa setiap desa untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) Pembagian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional dengan besaran alokasi dana desa yang ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota mengenai pembagian alokasi dana desa setiap desa.

(3) Pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dan pembagian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang ditandatangani oleh direktur jenderal perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan.

(4) Menteri keuangan c.q direktur jenderal perimbangan keuangan menyampaikan keputusan mengenai pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dan pembagian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

1.6 Simpulan

1.6.1 Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Prinsip pelaksanaan keuangan desa yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki layanan perbankkan diwilayahnya dapat dilakukan transfer secara normatif kepada rekening bank pihak ketiga atau kas tunai (panjar kegiatan) dengan bukti yang

lengkap dan sah. Salah satu penerimaan desa yakni alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dalam pengelolaannya terdapat beberapa ketentuan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Agar pelaksanaan alokasi dana desa berjalan dengan baik maka pemerintah desa harus menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

1.6.2 Akibat Hukum Jika Alokasi Dana Desa Tidak Sesuai Dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jika alokasi dana desa tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya maka pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan atau pemotongan bagi daerah yang tidak menyalurkan atau menganggarkan alokasi dana desa kesetiap desa.

1.7 Saran

Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap alokasi dana desa mulai dari penyalurannya hingga pelaksanaanya, pemberian sanksi harus juga diberlakukan ditingkat pemerintahan desa agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah desa harus memberikan informasi atas segala bentuk dokumen alokasi dana desa kepada masyarakat, serta kesungguhan badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi kinerja kepala desa, sehingga dapat meminimalisir terjadinnya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.